



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 165 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa kebidjaksanaan jang dituangkan dalam Manifesto Politik jang telah mendajai gari-garis besar daripada Haluan Negara, dibidang keamanan antara lain dinjatakan akan memperlakukan dengan wadjar para pemberontak jang insjaf kembali dan menjerah tampa sjarat, dan ichlas ingin kembali kepangkuhan Republik Indonesia 45, tetap mendajadi pasangan bagi Pemerintah dalam menentukan tindakan terhadap pemberontak jang nejerah tanpa sjarat;
2. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsjafan orang-orang jang tersangkut dengan pemberontakan di Kalimantan Selatan (gerombolan Ibnu Hadjar), jang telah kembali kepangkuhan Republik Indonesia;
3. bahwa untuk kepentingan Negara dan Kesatuan Bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang tersebut diatas, jang dengan kensjafan telah kembaki kepangkuhan Republik Indonesia dengan djalan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia dihadapan penguasa setempat, jaitu Gubenur Kepala Daerah Kalimantan Selatan atau pendjabat jang ditundjur olehnya;
4. bahwa perlu mengetjualikan Ibnu Hadjar Pemimpin dan penaggung-djawab pemberontakan tersebut dari pemberian amnesti dan abolisa;
- Mengingat : 1. Pasal 14 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Ketetapan M.P.R.S. Rpublik Indonesia No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis besar daripada Haluan Negara;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Amnesti dan abolisi kepada orang-orang jang tersangkut dalam pemberontakan di Kalimantan Selatan (gerombolan Ibnu Hadjar) jang selambat-lambatnja pada tanggal 17 Agustus 1963 telah melaporkan dan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, jang disertai sumpah menurut Agama masing-masing serta penanda tanganan atas sumpah itu dengan lafal jang berikut;
“Saja bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar Manifesto Politik jang telah menjadi garis besar dari pada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi”,
dihadap penguasa setempat, jaitu Gubenur Kepala Daerah Kalimantan Selatan atau pendjabat jang ditundjur olehnya.
- KEDUA** : Amnesti dan Abolisi sebagaimana tersebut dalam ketentuan PERTAMA, tidak diberikan kepada Ibnu Hadjar, pemimpin dan penanggung djawab pemberontakan dimaksud.
- KETIGA** : Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka jang tersebut dalam ketentuan PERTAMA, mengenai tindakan pedana jang mereka lakukan dan merupakan kedjahanan.
1. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
2. terhadap maratabat Kepala Negara (Bab II Buku II Undang-undang Hukum Pidana)
3. terhadap kewadjiban Kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. terhadap ketertiban Umum (Bab v Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
5. terhadap kekuasaan umum (Bab VIII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
6. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
7. terhadap kewajiban dinas (Bab III Buku V Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
8. terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
dan tindak pidan lain jang ada hubungan sebab-akibat atau hubungan antara tuduhan dan upaya dengan tindak pidan jang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.

KEEMPAT : (1) Denagan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidan terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan PERTAMA dan KETIGA, dihapuskan.
(2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntut terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan PERTAMA dan KETIGA, ditiadakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 17 Agustus 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
Pada tanggal 17 Agustus 1963
SEKERTARIAT NEGARA

A.W. SURJOANINGRAT (S.H.)